

BAB V PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah penulis lakukan, berikut penjabaran dari analisis tersebut:

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Tahun Periode 2017 - 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis pada tabel 4.15 pada bab sebelumnya yang menunjukkan nilai uji t lebih kecil daripada t tabel. Jadi, DPK tidak memberikan pengaruh terhadap naik turunnya pada pembiayaan mudharabah.

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa DPK merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana bagi masyarakat.¹

Menurut analisa penulis, dana yang berasal dari DPK tidak disalurkan pada pembiayaan mudharabah, namun pada pembiayaan musyarakah atau

¹ Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*.... hal. 579.

pembiayaan lain. Hal ini bisa disebabkan dengan sedikitnya nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah, sehingga angka pada pembiayaan mudharabah pun cenderung kecil. Angka ini bisa dilihat pada tabel yang telah penulis lampirkan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa dan Fernanda² yang menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap mudharabah. Namun juga bertolak belakang dengan penelitian Destiana³ yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

B. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia Tahun Periode 2017 - 2019

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis pada tabel 4.16 pada bab sebelumnya yang menunjukkan nilai uji t lebih besar daripada t tabel. Jadi, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah yang dalam artian apabila DPK mengalami kenaikan, maka pembiayaan musyarakah juga mengalami kenaikan.

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa DPK merupakan adalah dana yang berasal dari pinjaman masyarakat berupa giro,

² Suci Annisa dan Dedi Fernanda, "*Pengaruh DPK, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah...*" hal. 302.

³ Rina Destiana, *Analisis Dana Pihak Ketiga...* hal. 51

deposito dan tabungan. Dana-dana dari masyarakat ini dianggap dari *surplus* unit yang menyerahkan kelebihan dana-dananya itu sebagai unsur pendanaan bagi bank. Karena selanjutnya dana-dana dari surplus unit tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian pinjaman kepada *deficit* unit, maka bank dinilai memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi atas dana-dana dari masyarakat tersebut.⁴

Menurut analisa penulis, hasil penelitian yang menunjukkan hasil DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah bisa disebabkan karena DPK merupakan sumber pendanaan pada bank Syariah yang utama, jika semakin besar dana yang dihimpun oleh bank Syariah maka akan semakin besar pula pembiayaan yang bisa disalurkan. Dan pada pembiayaan musyarakah telah diketahui jika dana tidak sepenuhnya dari pihak bank Syariah, namun nasabah juga memiliki dana. Hal ini juga diperkuat dengan data yang menunjukkan besarnya pembiayaan musyarakah yang disalurkan tiap tahunnya dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah.

Hasil dari penelitian penulis ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Destiana⁵ yang mengatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Namun hasil ini juga berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fernanda⁶ karena dari hasil penelitiannya DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap pembiayaan musyarakah.

⁴ Masyhud Ali, *Asset Liability Management...* hal. 265

⁵ Rina Destiana, *Analisis Dana Pihak Ketiga...* hal. 51

⁶ Suci Annisa dan Dedi Fernanda, "*Pengaruh DPK, CAR dan ROA...* hal. 302

C. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Tahun Periode 2017 - 2019

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis pada tabel 4.17 pada bab empat yang menunjukkan nilai uji t lebih kecil daripada t tabel. Jadi, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh profitabilitas (ROA).

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa Al mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁷

Menurut analisa penulis, pembiayaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) dikarenakan mudharabah mempunyai risiko yang tinggi karena terdapat ketidakpastian pendapatan keuntungan. Selain itu, telah diketahui pula jika dalam pembiayaan mudharabah dana 100% dari pihak bank,

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.... hal. 102

sehingga memungkinkan pula bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah.

Hasil dari penelitian penulis ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Putra⁸ yang mengatakan bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun hasil ini membantah penelitian Yentisna⁹ yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara simultan

D. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Tahun Periode 2017 - 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis pada tabel 4.18 pada bab empat yang menunjukkan nilai uji t lebih besar daripada t tabel. Jadi, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) yang dalam artian apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan, maka profitabilitas (ROA) juga mengalami kenaikan.

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

⁸ Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah...* hal. 143

⁹ Yentisna dan Alfin Alvian, "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah...*" hal. 46

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁰ Hasil keuntungan dari musyarakah dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada mudharabah dimana satu pihak saja yakni shahibul mal yang menanggung risiko finansial, pada musyarakah kedua belah pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial.¹¹

Menurut analisa penulis, pengaruh yang diberikan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dikarenakan kecilnya tingkat risiko yang dimiliki pembiayaan musyarakah, tidak seperti pembiayaan mudharabah yang memiliki tingkat risiko cenderung besar. Peningkatan pada pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan perolehan laba pada bank, sehingga secara otomatis tingkat profitabilitas bank juga semakin baik.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Putri¹² yang menyatakan bahwa pendapatan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun juga menolak hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putra¹³ yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan.

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*.... hal. 90

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 331

¹² Devi Roza Wulanda Putri, "*Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*.... Hal. 23

¹³ Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah*... hal. 143

